



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2024/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **VERDI anak dari F. LUIS**
Tempat Lahir : Rebungai
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 11 Juli 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Serundung Permai RT. 006 RW. 003, Desa
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 42/Pid.B/2024/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 42/Pid.B/2024/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VERDI anak dari F. LUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERDI anak dari F. LUIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-1856582.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka: MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin: JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA.Dikembalikan kepada Saksi MARIANA DEWI ASTUTI selaku pemilik dari barang tersebut.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Pebruari 2024 Nomor : PDM-10/STANG/Eoh.2/02/2024, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa VERDI anak dari F. LUIS pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Cafe Exis yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke Cafe Exis yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat untuk bersantai, sesampainya di Cafe Exis, Terdakwa meminum minuman keras/alkohol, tidak lama kemudian Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO tiba di Cafe Exis tersebut untuk berkaraoke dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI dan memarkirkan motor tersebut di parkiran depan Cafe Exis, setelah itu Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO pergi menuju toilet Cafe Exis dengan meninggalkan kunci sepeda motor yang masih terpasang di jok sepeda motor tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu, sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari cafe tersebut menuju parkiran dan pada saat Terdakwa sedang duduk di area parkir Cafe Exis Terdakwa melihat 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang terparkir disamping tempat Terdakwa duduk dengan kunci yang masih terpasang di jok sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 00.15 WIB Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI menyadari kunci sepeda motornya masih tertinggal di sepeda motor miliknya dan langsung menuju ke area parkir Cafe Exis tempat dimana Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI memarkirkan sepeda motornya dan mendapati bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, mengetahui hal tersebut Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI langsung menghubungi Ibu kandungnya yaitu Saksi MARIANA DEWI ASTUTI untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya telah hilang, berdasarkan hal tersebut Saksi MARIANA DEWI ASTUTI langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Sintang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Petugas Polres Sintang mendapatkan informasi terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang hilang berada di Cafe Exis, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 22.30 WIB Petugas Polres Sintang yaitu Saksi JOHAN MEI HENDRI bersama dengan rekan Petugas Polisi lainnya menuju Cafe Exis tersebut dan Sesampainya di Cafe Exis ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang telah hilang, kemudian Petugas melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan didapatkan hasil bahwa sepeda motor yang berada di Cafe Exis saat itu merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI, selanjutnya Petugas mendatangi Terdakwa yang saat itu juga sedang berada di Cafe Exis dan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 beserta kunci sepeda motornya yang saat itu berada didalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian terhadap hal tersebut Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 beserta kuncinya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI dimana motor tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp15.200.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa VERDI anak dari F. LUIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARIANA DEWI ASTUTI Alias DEWI Anak dari GALI :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.45 Wib di JL PKP MUJAHIDIN Desa. Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang.
- Bahwa barang yang diambil atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA / NF11T11C01 M/T warna hitam lis putih dan merah, dengan Nopol KB 5704 RZ, tahun 2022, Noka : MH1JBK111NK860139, Nosin : JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mendapat informasi dari anak Sdra. PITTRUS JUNAIDI. Atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polres Sintang guna proses lanjut. Setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdra.VERDI.
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya dikarenakan Saksi mendapat informasi dari anak Sdra. PITTRUS JUNAIDI. Atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polres Sintang guna proses lanjut. Setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil mesin sepeda motor tersebut adalah Sdra.VERDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku bisa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 09.00 Wib anak Saksi Sdra. PITTRUS JUANIDI menghubungi Saksi via telepon dengan mengatakan "MAK, MOTOR HILANG AKU NDAK TAU SIAPA YANG NYURI" kemudian Saksi katakan "YAUDA KAMU BIKIN LAPORAN KE KANTOR POLISI" Kemudian pada tanggal 09 Desember 2003 Saksi mendapatkan informasi dari anak Saksi Sdra. PITTRUS JUNAIDI bahwa motor telah ditemukan bersama dengan orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi membuat laporan ke Polres Sintang.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Pelapor/Korban.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. PITTRUS JUNAIDI Alias JUNA Anak dari SUJIMAN :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ibu saksi sendiri yaitu Sdri. MARIANA DEWI ASTUTI.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah dilakukan penyelidikan pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. VERDI.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh Sdr. VERDI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA / NF11T11C01 M/T warna hitam lis putih dan merah, dengan Nopol KB 5704 RZ, tahun 2022, Noka : MH1JBK111NK860139, Nosin : JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI.
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA yang diambil oleh Sdr. VERDI adalah milik Ibu Anak saksi sendiri yaitu Sdri. MARIANA DEWI ASTUTI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.45 Wib di JL PKP MUJAHIDIN Desa. Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang.

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya hilang pada saat saksi mengecek saku celana saksi, saksi menyadari kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian saksi memeriksa motor saksi disekitaran parkiran Caffe Exis dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa motor tersebut saksi letakkan disekitaran parkiran Caffe Exis dan saksi tidak menyadari bahwa kunci kontak motor tertinggal di motor tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 Wib saksi dan Sdr. ANDRIANUS DWI SANTOSO pergi ke Caffe EXIS dengan tujuan hendak karaoke/menyanyi. Sesampainya disana, saksi menyimpan sepeda motor Anak saksi di dekat parkiran Caffe EXIS, kemudian saksi dan Sdr. ADRIANUS DWI SANTOSO hendak menyimpan helm dengan membuka jok sepeda motor tersebut lalu kemudian saksi dan Sdr. ANDRIANUS DWI SANTOSO masuk ke dalam Caffe EXIS. kemudian sekitar jam 00.05 wib saksi pergi ke toilet sambil mengecek saku celana dan saksi baru mengetahui bahwa kunci kontak sepeda motor saksi tertinggal di motor. Kemudian saksi mengecek sepeda motor saksi tersebut yang sebelumnya saksi simpan didekat tempat parkir. Setelah sampai saksi melihat bahwa sepeda motor Anak saksi tersebut dan helm milik Sdr. ANDRIANUS DWI SANTOSO sudah tidak ada/hilang sedangkan helm saksi berada di sepeda motor orang lain.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA milik Sdri. MARIANA DEWI ASTUTI yang diambil oleh Sdr. VERDI.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri. MARIANA DEWI ASTUTI sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. VERDI tidak ada meminta ijin saat mengambil mesin sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ANDRIANUS DWI SANTOSO :

- Bahwa Yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdri. MARIANA DEWI ASTUTI.
- Bahwa Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.45 Wib di JL PKP MUJAHIDIN Desa. Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA / NF11T11C01 M/T warna hitam lis putih dan merah, dengan Nopol KB 5704 RZ, tahun 2022, Noka : MH1JBK111NK860139, Nosin : JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mendapat informasi dari teman Saksi Sdra. PITTRUS JUNAIDI. Atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polres Sintang guna proses lanjut. Setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdra.VERDI.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak ada meminta ijin kepada pemilik motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku bisa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 Wib Saksi dan PITTRUS JUANIDI berangkat ke Café EXIS kemudian PITTRUS JUANIDI memarkirkan Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA / NF11T11C01 M/T warna hitam lis putih dan merah, dengan Nopol KB 5704 RZ, tahun 2022, Noka : MH1JBK111NK860139, Nosin : JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI di samping Café Exis sebelum masuk ke dalam Café Exis ada teman keluar menuju ke tempat kami mengajak bicara, setelah itu Saksi dan PITTRUS JUANIDI masuk ke dalam Café EXIS, kemudian setelah beberapa lama sekitar Jam 00.00 WIB saat itu PITTRUS JUANIDI mengecek Kunci Motor di Kocek celana namun Tidak ada, kemudian kami mengecek Kunci di Sepeda Motor namun motor 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA / NF11T11C01 M/T warna hitam lis putih dan merah, dengan Nopol KB 5704 RZ, tahun 2022, Noka : MH1JBK111NK860139, Nosin : JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI namun sudah tidak ada atau Hilang di ambil, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang.
- Saksi jelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MARIANA DEWI ASTUTI namun dipergunakan oleh Sdr. PITTRUS JUANIDI.
- Bahwa ketika sampai di café exis , saksi dan PITTRUS JUNAIDI meletakkan helm mereka dengan mencatolkannya didalam cantolan jok motor

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan SDR. PITTRUS JUNAIDI kemudian mencari disekitaran parkiran exis, namun sepeda motor tersebut memang sudah tidak ada/ hilang dan helm saksi juga tidak ada/ hilang, sedangkan helm milik SDR. PITTRUS JUNAIDI kami temukan, posisinya sudah berada di sepeda motor lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. JOHAN MEI HENDRI :

- Bahwa saksi diperiksa seperti sekarang ini yaitu terkait saksi mengamankan pelaku tindak pidana Pencurian Sepeda Motor.
- Bahwa pelaku yang saksi amankan pada saat itu 1 (satu) orang.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang saksi amankan, namun setelah dilakukan Penangkapan dan interogasi awal terhadap pelaku barulah saksi mengetahui pelaku yang saksi amankan tersebut, pelaku tersebut bernama Sdra. Sdr.VERDI.
- Bahwa saksi mengamankan Sdr.VERDI Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 00.50 wib di Café Exis, terhadap pelaku di bawa ke Polres Sintang, kemudian dilakukan penangkapan Sekitar Pukul 20.00 WIB dipolres sintang.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku bersama dengan 1 (satu) orang petugas Kepolisian Resor Sintang.
- Bahwa petugas Kepolisian yang mengamankan pelaku bersama dengan saksi adalah BRIPDA PANJI HARTONO.
- Bahwa selain mengamankan pelaku kami juga mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor .
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo berwarna Hitam yang saksi amankan Tidak Memiliki Ciri Khusus dan motor tersebut dalam hidup.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa ada motor yang dicurigai yang hilang dicuri,kemudian Sekitar Jam 22.30 WIB saksi beserta Petugas lainnya mendatangi Tkp tempat motor yang dicurigai hilang dicuri tersebut di Café exsis setelah tiba di Café exis saksi beserta Petugas melakukan Pengecekan terhadap motor yang dicurigai Hilang dicuri tersebut setelah itu kami melakukan Pengecekan Motor yang dicurigai tersebut dengan Sepeda Motor yang hilang yang berada di Café Exis tersebut,setelah dilakukan Pengecekan kedua motor tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian setelah dilakukan Interogasi awal terhadap Orang tersebut ia mengakui bahwa ia mengambil Motor tersebut, kemudian saksi dan petugas lainnya membawa Pelaku dugaan Tindak Pidana Pencurian beserta motor tersebut ke Polres Sintang untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar foto sepeda motor diatas motor yang diambil oleh Sdr.VERDI.
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang menerima pengaduan perihal peristiwa pencurian sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-1856582 yang terjadi di Sekitaran Parkiran Cafe Exis Jalan PKP Mujahidin Kel. Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 23.45 Wib. berdasarkan pengaduan tersebut Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Lidik Polres Sintang, tim mendapat informasi tentang seseorang yang diduga pelaku pencurian tersebut. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 tim meminta informan untuk memancing agar orang tersebut datang ke Café eksis. Saat itu saksipun sudah menunggu dan stand by di Café eksis sekitar pukul 21.00 WIB. sekitar pukul 22.30 WIB orang tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkannya di Parkiran Café eksis. Saat orang tersebut hendak masuk ke café eksis saksipun langsung menghampiri orang tersebut dan membawanya ke sepeda motor untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang ia bawa tersebut. Yang mana hasilnya sepeda motor tersebut benar adalah sepeda motor yang dicuri beberapa waktu lalu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-1856582. Setelah memastikan hal tersebut saksipun membawa barang bukti dan orang tersebut ke Polres Sintang. Saat tiba di Polres Sintang saksi dan Tim Lidik melakukan interogasi awal terhadap orang tersebut. Yang mana pada intinya hasil introgasi pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya hanyalah untuk ia pergunakan saja. Setelah diamankan diketahui bahwa identitas pelaku yaitu atas nama VERDI Anak dari F.LUIS.

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pelaku memarkirkannya di Parkiran Café exsis. Dan seingat saksi posisi kunci sepeda motor sudah dimasukkan kedalam saku celananya, akan tetapi saat pelaku hendak masuk ke café eksis saksipun langsung menghampiri pelaku dan membawanya ke sepeda motor, yang kemudian saksi meminta kunci sepeda motor dan pelaku serahkan kepada saksi, barulah saksi dapat membuka jok untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang pelaku bawa tersebut. dan hasilnya diketahui sepeda motor tersebut benar adalah sepeda motor yang dicuri beberapa waktu lalu dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-1856582;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut di parkiran Cafe Exis Jalan PKP Mujahidin Kel. Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 23.45 Wib
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil atas dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan di Polres Sintang yang Terdakwa ketahui pemilik sepeda motor tersebut adalah SDR. PITTRUS.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kunci kontaknya masih menempel di jok pada saat terparkir sehingga melihat kesempatan tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Cafe Exis Jalan PKP Mujahidin Kel. Ladang Kec. Sintang Kab. Sintang, dengan maksud untuk santai / nongkrong. saat itu Terdakwa ada

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



meminum minuman keras/ alkohol. Setelah itu Terdakwa mabuk dan hendak ke toilet untuk muntah, namun karena di toilet penuh Terdakwa keluar café. tepat di sekitaran parkir Terdakwa pun muntah, setelah muntah Terdakwa duduk sejenak, saat itu Terdakwa melihat disamping Terdakwa ada sepeda motor HONDA REVO WARNA HITAM yang terparkir dan kuncinya masih menempel di jok motor. Melihat hal tersebut karena ada kesempatan, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pulang. Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergunakan sendiri untuk kegiatan sehari – hari Terdakwa, dan sekitar 3 hari kemudian setelah kejadian sepeda motor tersebut Terdakwa rubah sedikit dengan cara velg sepeda motor yang awalnya berwarna putih Terdakwa cat menjadi berwarna hitam dan stiker pada body sepeda motor Terdakwa lepas. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud agar berbeda dari yang sebelumnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk Terdakwa pergunakan sendiri, dan Terdakwa tidak berniat untuk menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa sekitar 3 hari kemudian, sepeda motor tersebut Terdakwa rubah sedikit dengan cara velg sepeda motor yang awalnya berwarna putih Terdakwa cat menjadi berwarna hitam, stiker pada bodi sepeda motor Terdakwa lepas. Sedangkan lampu sepeda motor pecah karena Terdakwa sebelumnya menabrak sudut meja saat hendak pergi menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar barang – bukti tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil atas dugaan Tindak Pidana Pencurian yang Tersangka lakukan.
- Bahwa benar barang bukti kunci sepeda motor tersebut lah yang Terdakwa maksud yang masih menempel di jok sehingga Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan beranji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa meminta maaf kepada pihak korban yang sebesar – besarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-1856582.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka: MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin: JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Parkiran Cafe Exis yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 beserta kuncinya milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke Cafe Exis yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat untuk bersantai;
- Bahwa sesampainya di Cafe Exis, Terdakwa meminum minuman keras/alkohol, tidak lama kemudian Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO tiba di Cafe Exis tersebut untuk berkaraoke dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI dan memarkirkan motor tersebut di parkiran depan Cafe Exis;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO pergi menuju toilet Cafe Exis dengan meninggalkan kunci sepeda motor yang masih terpasang di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari cafe tersebut menuju parkiran dan pada saat Terdakwa sedang duduk di area parkir Cafe Exis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang terparkir disamping tempat Terdakwa duduk dengan kunci

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



yang masih terpasang di jok sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.15 WIB Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI menyadari kunci sepeda motornya masih tertinggal di sepeda motor miliknya dan langsung menuju ke area parkir Cafe Exis tempat dimana Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI memarkirkan sepeda motornya dan mendapati bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, mengetahui hal tersebut Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI langsung menghubungi Ibu kandungnya yaitu Saksi MARIANA DEWI ASTUTI untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya telah hilang, berdasarkan hal tersebut Saksi MARIANA DEWI ASTUTI langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Sintang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Petugas Polres Sintang mendapatkan informasi terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang hilang berada di Cafe Exis, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 22.30 WIB Petugas Polres Sintang yaitu Saksi JOHAN MEI HENDRI bersama dengan rekan Petugas Polisi lainnya menuju Cafe Exis tersebut dan Sesampainya di Cafe Exis ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang telah hilang, kemudian Petugas melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan didapatkan hasil bahwa sepeda motor yang berada di Cafe Exis saat itu merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI, selanjutnya Petugas mendatangi Terdakwa yang saat itu juga sedang berada di Cafe Exis dan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 beserta kunci sepeda motornya yang saat itu berada didalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian terhadap hal tersebut Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kuncinya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI dimana motor tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp15.200.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Pebruari 2024 Nomor : PDM-10/STANG/Eoh.2/02/2024 telah didakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah VERDI anak dari F. LUIS yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Parkiran Cafe Exis yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 beserta kuncinya milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke Cafe Exis yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat untuk bersantai;
- Bahwa sesampainya di Cafe Exis, Terdakwa meminum minuman keras/alkohol, tidak lama kemudian Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO tiba di Cafe Exis tersebut untuk berkaraoke dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI dan memarkirkan motor tersebut di parkiran depan Cafe Exis;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO pergi menuju toilet Cafe Exis dengan meninggalkan kunci sepeda motor yang masih terpasang di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari cafe tersebut menuju parkiran dan pada saat Terdakwa sedang duduk di area parkir Cafe Exis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang terparkir disamping tempat Terdakwa duduk dengan kunci yang masih terpasang di jok sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.15 WIB Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI menyadari kunci sepeda motornya masih tertinggal di sepeda motor miliknya dan langsung menuju ke area parkiran Cafe Exis tempat dimana Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI memarkirkan sepeda motornya dan mendapati bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, mengetahui hal tersebut Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI langsung menghubungi Ibu kandungnya yaitu Saksi MARIANA DEWI ASTUTI untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya telah hilang, berdasarkan hal



tersebut Saksi MARIANA DEWI ASTUTI langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Sintang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Petugas Polres Sintang mendapatkan informasi terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang hilang berada di Cafe Exis, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 22.30 WIB Petugas Polres Sintang yaitu Saksi JOHAN MEI HENDRI bersama dengan rekan Petugas Polisi lainnya menuju Cafe Exis tersebut dan Sesampainya di Cafe Exis ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang telah hilang, kemudian Petugas melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan didapatkan hasil bahwa sepeda motor yang berada di Cafe Exis saat itu merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI, selanjutnya Petugas mendatangi Terdakwa yang saat itu juga sedang berada di Cafe Exis dan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 beserta kunci sepeda motornya yang saat itu berada didalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian terhadap hal tersebut Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 yang diambil tersebut adalah milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp15.200.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 yang diambil tersebut adalah milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI;
- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke Cafe Exis yang beralamat di Jl. PKP Mujahidin, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat untuk bersantai;
- Bahwa sesampainya di Cafe Exis, Terdakwa meminum minuman keras/alkohol, tidak lama kemudian Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO tiba di Cafe Exis tersebut untuk berkaraoke dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI dan memarkirkan motor tersebut di parkiran depan Cafe Exis;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI bersama dengan Saksi ADRIANUS DWI SANTOSO pergi menuju toilet Cafe Exis dengan meninggalkan kunci sepeda motor yang masih terpasang di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa keluar dari cafe tersebut menuju parkiran dan pada saat Terdakwa sedang duduk di area parkir Cafe Exis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang terparkir disamping tempat Terdakwa duduk dengan kunci yang masih terpasang di jok sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.15 WIB Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI menyadari kunci sepeda motornya masih tertinggal di sepeda motor miliknya dan langsung menuju ke area parkir Cafe Exis tempat dimana Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI memarkirkan sepeda motornya dan mendapati bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, mengetahui hal tersebut Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI langsung menghubungi Ibu Kandungnya yaitu Saksi MARIANA DEWI ASTUTI untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam miliknya telah hilang, berdasarkan hal tersebut Saksi MARIANA DEWI ASTUTI langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Sintang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Petugas Polres Sintang mendapatkan informasi terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang hilang berada di Cafe Exis, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 22.30 WIB Petugas Polres Sintang yaitu Saksi JOHAN MEI HENDRI bersama dengan rekan Petugas Polisi lainnya menuju Cafe Exis tersebut dan Sesampainya di Cafe Exis ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diduga sepeda motor milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI yang telah hilang, kemudian Petugas melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan didapatkan hasil bahwa sepeda motor yang berada di Cafe Exis saat itu merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI, selanjutnya Petugas mendatangi Terdakwa yang saat itu juga sedang berada di Cafe Exis dan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-185658270119801717 beserta kunci sepeda motornya yang saat itu berada didalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian terhadap hal tersebut Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JBK1E-185658270119801717 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Anak Saksi PITTRUS JUNAIDI;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-1856582.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka: MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin: JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA.

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi MARIANA DEWI ASTUTI, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MARIANA DEWI ASTUTI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA D I L I :

1. Menyatakan terdakwa VERDI anak dari F. LUIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka : MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin : JBK1E-1856582.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek HONDA warna hitam, dengan Nomor Polisi KB 5704 RZ, Nomor Rangka: MH1JBK111NK860139, Nomor Mesin: JBK1E-1856582, STNK atas nama. MARIANA DEWI ASTUTI.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA.

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi MARIANA DEWI ASTUTI.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SATRA LUMBANTORUAN, SH.MH. dan RIZKY INDRA ADI PRASETYO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin 06 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GUSWANDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri FIRAS RUKMANA KUSUMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SATRA LUMBANTORUAN, SH.,MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSWANDI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana No. 42/Pid.B/2024/PN.Stg.